



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR PERUSAHAAN DAERAH BPR. WERDHI SEDANA

JALAN NGURAH RAI NO. 71 GIANYAR - BALI
TELP. (0361) 943036, 943183, FAX. : 945612

Gianyar, 21 April 2020

Nomor : PD/171/IV/2020
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana.

Kepada Yth :

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Jalan Diponegoro No.134 Denpasar
di-

Denpasar.

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar
Direksi

1 Nyoman Suparsa Widana. SE.,MM

Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gianyar.
2. Arsip.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT WERDHI SEDANA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019

Pendahuluan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Gianyar yang bergerak dibidang perbankan didirikan berdasarkan surat keputusan Pjs.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor B.14/I/68 tanggal 12 Februari 1968 dengan modal awal Rp. 500.000,00 dan sampai Tahun 2016 Modal Setor sudah mencapai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang bergerak di dalam bidang usaha perbankan.

Di dalam melaksanakan usahanya PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar selain memperhatikan etika dan praktek bisnis yang baik, juga menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan sangatlah penting dilakukan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan tujuan untuk mendukung visi dan misi perusahaan, mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan tetap menerapkan 5 (lima) prinsip utama yaitu Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*fairness*).

Dasar dari penerapan Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar adalah :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /SEOJK.03/2016 Tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten



Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar;

Selain mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas PD.BPR Werdhi Sedana memiliki berbagai kebijakan pokok Tata Kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Pedoman Perilaku Pegawai dan berbagai kebijakan operasional bank. Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan ruang lingkup penerapan Tata Kelola secara berkesinambungan.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PD. BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar tahun 2019 disusun sesuai dengan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat sedangkan untuk jumlah modal inti PD.BPR Werdhi Sedana per 31 Desember 2019 sebesar Rp 21,1 Miliar.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana tahun 2019 terdiri dari :

1. Transparansi penerapan Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana
2. Hasil penilaian sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola yang mencakup : Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola.

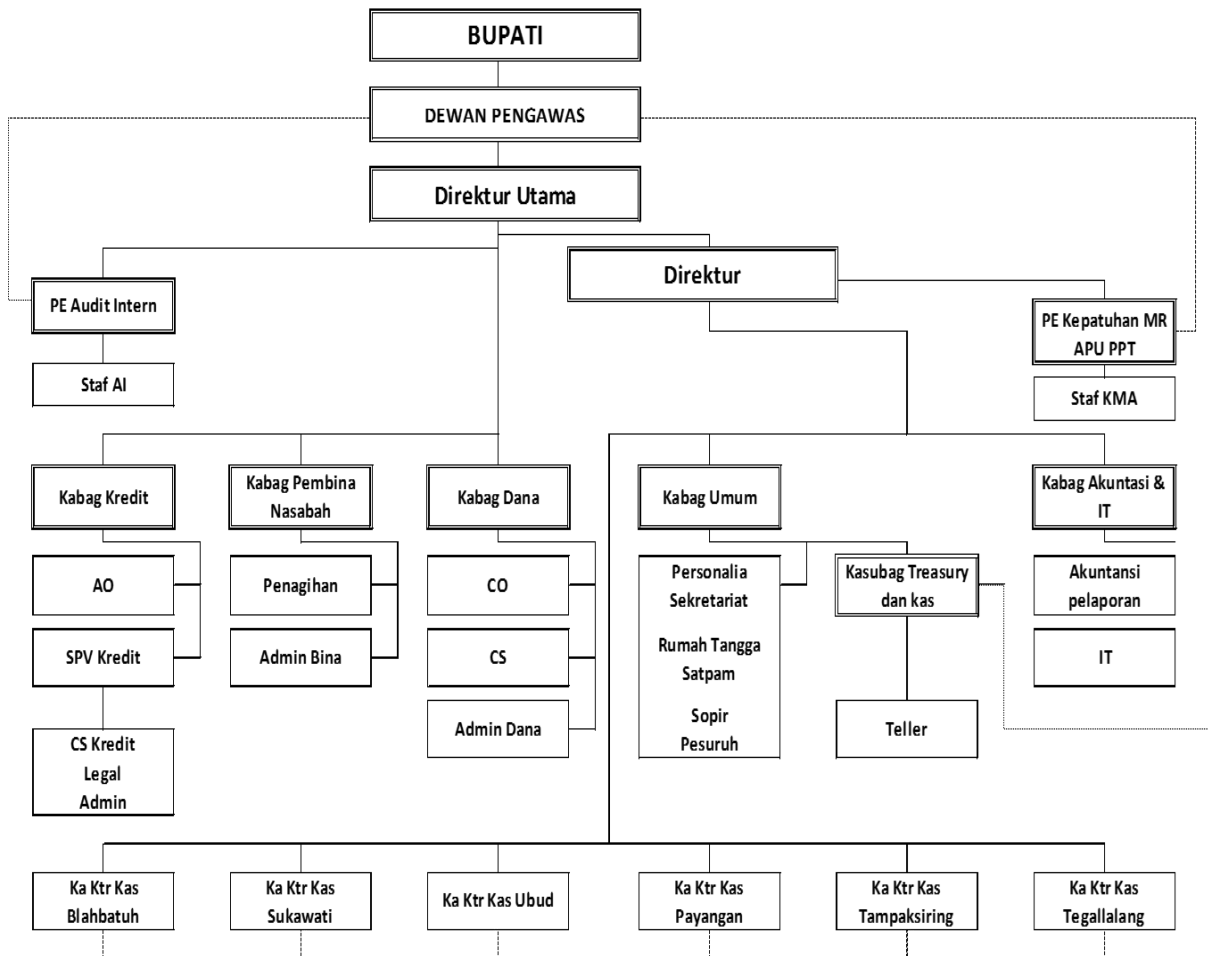
I. Transparansi Penerapan Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola meliputi :

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mengenai jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas :
 - a) Struktur Tata Kelola Perusahaan
Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan pegawai PD.BPR Werdhi Sedana telah mencerminkan adanya pelaksanaan Tata Kelola berupa *check and balance* dan sistem pengendalian internal yang baik.
Struktur Tata Kelola PD.BPR Werdhi Sedana tersebut diatas yang meliputi Bupati, Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Struktur Organisasi PD.BPR. Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar



b) Jumlah dan komposisi anggota Direksi PD.BPR Werdhi Sedana

Jumlah dan komposisi anggota Direksi PD.BPR Werdhi Sedana per 31 Desember 2019 adalah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yaitu :

Nama	Jabatan
I Nyoman Suparsa Widana,SE.,MM	Direktur Utama
Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa,SE	Direktur



Susunan anggota Direksi PD.BPR Werdhi Sedana per 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 1340/A-08/HK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Kembali Direksi PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar dan Keputusan Bupati Nomor 1787/J -02/HK/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana. Direktur Utama bertugas dan bertanggung jawab Pengelolaan Kredit dan Dana, sedangkan Direktur yang membawahkan Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab Bagian Non Bisnis (SDM, Umum, Akutansi, TI Pelaporan dan Kantor Kas).

c) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi antara lain :

- Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda.
- Melaksanakan manajemen bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan Bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

d) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas :

- Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala seperti yang telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank.
- Melakukan ekspand kredit ke sektor konsumtif dan UKM dan menekan NPL.
- Tetap melakukan kunjungan dan penagihan kepada debitur yang bermasalah.



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas, jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi

a) Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Pengawas

Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana per 31 Desember 2019 sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) anggota Dewan Pengawas yaitu :

Nama	Jabatan
Drs.Anak Agung Gde Bagus	Ketua Dewan Pengawas
I Wayan Tarka	Anggota Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana per 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 901/A-08/HK/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar dan Surat Keputusan Bupati Nomor 496/A-05/HK/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Sementara dan Pengangkatan Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas :

- Melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan PD.BPR Werdhi Sedana dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Menetapkan kebijaksanaan atas anggaran dan keuangan bank dan melakukan pembinaan atas pengembangan bank.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha PD.BPR Werdhi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan dibidang



keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PD.BPR Werdhi Sedana.

- Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Pengawas wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.
- Menyampaikan laporan secara tertulis tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada Bupati.

c) Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi :

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2019, nasehat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi antara lain adalah :

- Direksi diharapkan senantiasa memonitoring dan mengawal tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan OJK, BPK dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dari hasil pemeriksaan intern bank.
- Sumber Daya Manusia perlu mendapat prioritas utama dengan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme untuk meningkatkan produktivitas serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi seperti yang telah disusun pada rencana bisnis bank.
- Mengoptimalkan pengembangan dan pemasaran kredit dalam usaha mencapai target realisasi kredit dengan tetap mengacu pada penerapan azas perkreditan yang sehat dan Pedoman Kebijakan Prosedur kredit yang memadai guna memperkecil resiko kredit untuk dapat meningkatkan kualitas asset produktif.
- Meningkatkan penghimpunan dana dengan bekerjasama dengan pihak Pemda dalam rangka memasarkan produk-produk tabungan program.
- Menciptakan diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tujuan peningkatan pelayanan dan meningkatkan daya saing.
- Melaksanakan transformasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan revitalisasi didalam pengelolaan dana kas desa sehingga kedepannya perencanaan strategis dan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Audit Intern diharapkan mampu membantu Direksi melaksanakan tugas pengendalian internal terhadap operasional Bank serta mendorong fungsi pengendalian terlaksana sesuai mekanisme.



- Selalu menjaga tingkat kesehatan bank dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Untuk penerapan dan pengawasan operasional bank agar terbebas dari masalah hukum, diharapkan Direksi selalu berpedoman dan menerapkan GCG, Sistem Prosedur (SOP) serta memahami peraturan-peraturan yang berlaku.

B. Kepemilikan saham Direksi pada :

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	PD.BPR Werdhi Sedana	Perusahaan lain
I Nyoman Suparsa Widana,SE.,MM	-	-
Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa,SE	-	-

PD.BPR Werdhi Sedana adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Gianyar. Kepemilikan modal sepenuhnya berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Pengawas dan/atau Bupati

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Pengawas		Direksi		Bupati		Dewan Pengawas		Direksi		Bupati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Nyoman Suparsa Widana,SE., MM	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
A.A Gede Bagus Dama Arimbawa, SE	Direktur		√		√		√		√		√		√



D. Kepemilikan saham Dewan Pengawas pada :

Nama Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham		
	PD.BPR Werdhi Sedana	BPR lain	Perusahaan Lainnya
Drs.Anak Agung Gde Bagus	-	-	-
I Wayan Tarka	-	-	-

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan/atau Bupati

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:						Hubungan keuangan dengan:					
		Dewan Pengawas		Direksi		Bupati		Dewan Pengawas		Direksi		Bupati	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs Anak Agung Gde Bagus	Ketua Dewan Pengawas		√		√		√		√		√		√
I Wayan Tarka	Anggota Dewan Pengawas		√		√		√		√		√		√

F. Paket /kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Kebijakan pemberian gaji, remunerasi dan fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gianyar yang menyebutkan :

1. Direksi PD BPR Werdhi Sedana

a. Direksi PD.BPR Werdhi Sedana diberikan gaji pokok :

- Direktur Utama sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai ;
- Direktur sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. Selain gaji pokok diberikan tunjangan yaitu :

- Tunjangan Kinerja sesuai dengan kemampuan PD.BPR Werdhi Sedana;
- Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak;
- Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- Tunjangan Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD.BPR Werdhi Sedana;
- Tunjangan Hari Raya sesuai kemampuan PD.BPR Werdhi Sedana;
- Tunjangan Perumahan sesuai kemampuan PD.BPR Werdhi Sedana;
- Dana Penunjang Operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
- Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- Fasilitas lain yang diterima adalah : kendaraan dinas.

2. Dewan Pengawas PD BPR Werdhi Sedana :

a. Dewan Pengawas diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya :

- Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

b. Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan kinerja sesuai ketentuan.



Selama tahun 2019 jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi PD.BPR Werdhi Sedana adalah :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Direksi			
	Direktur Utama	Jumlah(Rp)	Direktur	Jumlah(Rp)
1. Remunerasi (gaji dan tunjangan)	1 orang	348.327.830,00	1 orang	285.718.896
2. Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang : a. Transportasi b. Tunjangan kesehatan,THT				
Total		348.327.830,00		285.718.89

Jumlah remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Direksi dalam satu tahun adalah Direktur Utama sebesar Rp. 348.327.830,00 dan Direktur sebesar Rp.285.718.896 yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

Selama tahun 2019 jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas PD.BPR Werdhi Sedana adalah :

Jenis remunerasi	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas			
	Ketua Dewan Pengawas	Jumlah (Rp)	Anggota Dewan Pengawas	Jumlah (Rp)
1. Remunerasi (honorarium dan tunjangan kinerja)	1 orang	128.526.595,00	1 orang	105.355.635,00
Total		128.526.595,00		105.355.635,00

Jumlah remunerasi yang diterima oleh setiap anggota Dewan Pengawas dalam satu tahun adalah Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp.128.526.595,00 dan Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp.105.355.635,00 yang diterima secara tunai selama tahun 2019.



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 0

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari bank kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Dasar pemberian gaji kepada pegawai PD.BPR Werdhi Sedana adalah berdasarkan Permendagri Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 tahun 2011 tentang Pegawai PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah pengurus dan pegawai PD.BPR Werdhi Sedana selama tahun 2019 dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8 : 3
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	6 : 5
Rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah	6 : 4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pengawas tertinggi	7 : 3
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	8 : 2

H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi rapat
Ketua Dewan Pengawas	4 (empat) kali dalam setahun.	Hadir	1. Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2019. 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum dari PD ke PT. 3. Perubahan Struktur Organisasi. 4. Perubahan Bentuk Badan Hukum dari PD ke PT.
Anggota Dewan Pengawas	4 (empat) kali dalam setahun.	Hadir	



I. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
Dalam 1 Tahun	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan
Total fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya.	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-	-	-

Dalam tahun 2019 tidak ditemukan penyimpangan intern yang dilakukan pegawai tidak tetap.

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana Yang Dihadapi PD.BPR Werdhi Sedana Selama Periode Tahun Laporan 2019

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



Dalam tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi PD.BPR Werdhi Sedana baik hukum secara perdata maupun pidana.

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

Dalam tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PD.BPR Werdhi Sedana.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan

PD.BPR Werdhi Sedana aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Program kegiatan sosial yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 diantaranya Berpartisipasi pada acara hari Kanker Sedunia, pemberian sembako dalam rangka bulan ramadhan dan peduli sosial Pemkab Gianyar terhadap anak yatim dan Penyandang Disabilitas pada yayasan Yapenatim, pemberian alat-alat sekolah dalam rangka mensukseskan program wajib belajar serta kepedulian terhadap pendidikan bagi anak-anak kurang mampu yang dipadukan dengan kegiatan Lansia Berbasis Masyarakat Tahun 2019 yang dilaksanakan di Desa Tegal Tugu Gianyar, pembuatan tamanisasi/penghijauan di Jalan Sema Darya Br.Kebon Blahbatuh dan Pemberian Perlengkapan alat-alat tulis dalam rangka memperingati hari Kesetiakawanan Nasional kepada Siswa/Siswi SD Berprestasi dan Keluarga Miskin yang diselenggarakan di Wantilan Desa Adat Banguliman, Desa Buruan Blahbatuh.

Selama tahun 2019 PD.BPR Werdhi Sedana tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.



II. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Hasil Perhitungan secara *self assessment* atas penerapan Tata Kelola pada tahun 2019 PD. BPR. Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar memperoleh nilai komposit 1,20 dengan peringkat Sangat Baik

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit *Self Assessment* Tahun 2019

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20,00%	1.09	0.24	a. Secara keseluruhan tugas dan tanggung jawab Direksi didalam melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan operasional bank telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. b. Untuk penyaluran dana masih rendah, tercermin dari pencapaian LDR sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sebesar 54,24 % sedangkan sesuai ketentuan LDR sebesar 94,75%.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15.00%	1.11	0.19	a. Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas didalam melakukan pengawasan atas kepengurusan bank yang mencakup pemantauan, pengarahan dan pengevaluasian terhadap kegiatan operasional bank secara keseluruhan sudah maksimal dilaksanakan. b. Penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas sudah sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0.00	BPR Memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) belum wajib mempunyai Komite
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	1.00	0.11	Selama tahun 2019, PD. BPR Werdhi Sedana tidak menangani transaksi yang mengandung benturan



					kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	1.23	0.14	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan diangkat oleh Bupati dengan Surat Keputusan Nomor 1787/J-02/HK/2017.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	1.38	0.15	a. Pelaksanaan fungsi audit intern berupa penyusunan program audit dan pelatihan mengenai ketrampilan audit sudah dianggarkan dan dilaksanakan secara berkala. b. Dalam hal pelaksanaan terhadap program kerja audit yang telah disusun belum maksimal bisa dilaksanakan sesuai dengan program kerja.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	25.00%	1.00	0.03	a. Bank sudah melaksanakan aturan tentang penunjukan KAP sampai dengan penyampaian hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2019, penunjukan Akuntan Publik sudah menyertai persetujuan dari Bupati sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP Dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang mengatur tentang hal tersebut mulai berlaku sejak tanggal 27 Maret 2017.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0,00%	0	0.00	Penilaian Penerapan Manajemen Risiko BPR dengan Modal Inti < 50 M mulai diisi untuk Periode Laporan Profil Risiko Semester 2 Tahun 2021
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	1.05	0.09	Pelaksanaan terhadap pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan BMPK dan pelaporan mengenai hal tersebut secara berkala dilaporkan setiap bulan kepada OJK.



10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	1.57	0.13	a. Rencana kerja yang disusun oleh bank mendapat dukungan sepenuhnya dari pemilik terutama dari segi permodalan disamping infrastruktur lainnya seperti : sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan dan prosedur. b. Rencana kerja bank untuk tahun 2019 baru mencerminkan rencana kerja jangka pendek (satu tahun). c. Capaian dari rencana kerja tahun 2019 secara keseluruhan Laba dan Aset belum tercapai dari rencana kerja yang ditetapkan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	7.50%	1.55	0.13	a. Penyajian dan penyampaian laporan yang ditentukan sudah secara berkala disampaikan sesuai ketentuan. b. Sumber daya manusia yang ada belum secara maksimal bisa memanfaatkan sistem pelaporan keuangan yang ada . c. Upaya penyelesaian kredit bermasalah tetap dilaksanakan sesuai dengan action plan yang telah dibuat. d. Pelaksanaan dalam penerapan APU PPT tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan operasional bank dalam upaya memitigasi risiko.
	Nilai Komposit	90.00%		1.20	
	Predikat Komposit			Sangat Baik	



Penutup

Demikianlah laporan penerapan Tata Kelola PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar selama tahun 2019, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja PD.BPR Werdhi Sedana, dan selanjutnya kami mengharapkan arahan bila ada kekurangan dari laporan kami.

Gianyar, 21 April 2020

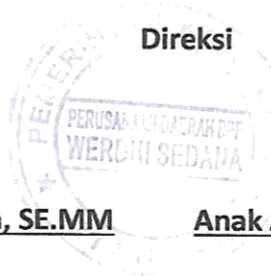
PD.BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar

Direksi



I Nyoman Suparsa Widana, SE.MM

Direktur Utama



Anak Agung Gede Bagus Dama Arimbawa, SE

Direktur



Drs. Anak Agung Gde Bagus

Ketua

Dewan Pengawas



I Wayan Tarka

Anggota

